



## Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

# Standar pelayanan pembuatan akta kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Kematian (F2.28);
2. Surat Keterangan Kematian (F2.29);
3. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis;
4. Surat pernyataan apabila meninggal dirumah;
5. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP-el Jenazah;
6. Foto copy KTP-el Pelapor;
7. Foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

### BAGAN PROSEDUR PELAYANAN AKTA KEMATIAN



Catatan : 1. **Pemohon** mengajukan permohonan Akta Kematian dengan membawa persyaratan Akta Kematian ke loket;

2. Verifikasi berkas oleh **Petugas**;
3. Input data oleh **Petugas** ;
4. Berkas yang dilengkapi diberi tanda pengambilan;
5. Proses pencetakan Kutipan Akta Kematian oleh **Operator**
6. Pengecekan dan Paraf **Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang**.
7. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta oleh **Kepala Dispenduk dan Catatan Sipil**.
8. **Penyerahan** Kutipan Akta Kematian kepada **Pemohon**.

1. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian dengan membawa persyaratan Akta Kematian;
2. Verifikasi berkas oleh petugas;
3. Input data oleh petugas;
4. Berkas yang dilengkapi diberi tanda pengambilan ;
5. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator;
6. Pengecekan dan Paraf Kepala Seksi (Kasi) dan Sekcam/Kepala Bidang;
7. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta oleh Kepala Dispenduk dan Catatan Sipil;
8. Penyerahan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

1 Hari

1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 5 Menit
2. Pengetikan dan Scan pengajuan akta kematian : 30 Menit
3. Pencetakan akta kematian : 5 Menit
4. Penandatanganan oleh Kepala Dispenduk dan Catatan Sipil : 5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta kematian

### Pengaduan Layanan

1. <http://laporlumajang.lumajangkab.go.id>
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro 085330174315
4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922
5. No. HP Petugas Dispenduk di Kecamatan Senduro 085258898107